


LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat: 8 Agustus 2022		No. Surat: Kep 07/Ban.063/Kab/Pr	
Alamat Surat		DITUJUKAN KEPADA Di. 1/2022	
BAZNAS		<input checked="" type="checkbox"/> SEKERTARIAT <input type="checkbox"/> KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM <input type="checkbox"/> KASUBBAG KEUANGAN <input checked="" type="checkbox"/> KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	
		<input type="checkbox"/> BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PINDAH DATANG PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI IDENTITAS PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PENDATAAN PENDUDUK	
NO. AGENDA		<input type="checkbox"/> BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL <input type="checkbox"/> KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN <input type="checkbox"/> KASI KELAHIRAN <input type="checkbox"/> KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	
PERIHAL		<input type="checkbox"/> BIDANG PIK <input type="checkbox"/> KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.	
pembentukan unit pengumpul zakat		<input type="checkbox"/> BIDANG PDIP <input type="checkbox"/> KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI KERJASAMA <input type="checkbox"/> KASI INOVASI PELAYANAN	
CATATAN SEKRETARIS			
Terbentuk unit  2022			
CATATAN KABID			
NO. AGENDA		YANG MENERIMA	
330/Dups/2022			
TGL DITERIMA			
9 Agustus 2022			

**KEPUTUSAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PASER**

Nomor : KEP. 87 /BAZNAS-KAB/PSR/VIII/2022

T E N T A N G
PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASER PERIODE TAHUN 2022-2027

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PASER

- Menimbang** :
- a. Bahwa tujuan pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah dalam rangka meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Sumber daya Manusia dalam arti yang seluas-luasnya;
 - b. Bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang efektif dan efisien di wilayah Kabupaten Paser, maka Baznas Kabupaten Paser dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, Perusahaan Swasta, di Masjid-Masjid Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan serta Masjid-Masjid di Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - 3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D / 291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;

4. Keputusan Bupati Paser Nomor 491.12 / Kep-250 / 2022 Tanggal 05 April 2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Paser Masa Bhakti 2022-2027.

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota,
 2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
 3. Instruksi Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Paser.
 4. Instruksi Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengumpulan Zakat dan Penghasilan, Infaq, dan Shadaqah serta Dana Agama Sosial Lainnya di Kabupaten Paser.
 5. Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Nomor B/223.4/600/DKPS/2022, Tanggal 22 Juli 2022, Perihal Pembentukan UPZ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2022-2027 dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;
1. Melaksanakan pengumpulan Zakat Maal, Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah yang berasal dari para Muzaki / kaum muslimin, Pegawai Negeri Sipil pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser;

2. Mencatat nama Muzaki dan membukukan hasil pengumpulan Zakat Maal, dan yang terhimpun untuk di serahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Paser.
3. Mencatat nama Muzaki dan membukukan hasil pengumpulan Zakat Maal, Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah yang terkumpul untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Paser, dengan alamat Sekretariat Jalan R.A. Kartini nomor 44 Tana Paser;
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Syariat Islam serta bertanggung jawab kepada Pembina dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Paser;

Ketiga : Biaya yang ditimbulkan akibat penetapan Surat Keputusan ini dibebankan pada biaya operasional dan hak keuangan Amil, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Paser ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal, 08 Agustus 2022

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PASER**

Ketua



H. H. Bachtiar Effendi, MT

Tembusan: Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Paser
di- Tana Paser
2. Ketua Baznas Prov. Kalimantan Timur
di- Samarinda
3. Kepala Kantor Kemenag Kab. Paser
di- Tana Paser
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya
5. A r s i p.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN PASER
NOMOR: KEP. 87/BAZNAS-KAB/PSR/VIII/2022
TANGGAL, 08 AGUSTUS 2022

PERSONALIA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASER PERIODE TAHUN 2022-2027

NO	N A M A	J A B A T A N	K E T E R A N G A N
1.	Pt. Kepala Dinas : H. Sudirman, S. Sos, M.AP	Pembina	Periode 2022 – 2027
2.	Junaidi, S. Sos (Kasubag Keuangan)	Ketua	S d a
3.	Siti Saderiah (Pengadministrasi Umum)	Sekretaris	S d a
4.	Fatimah (Pengelola Gaji)	Bendahara	S d a

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PASER



Ir. H. Bachtiar Effendi, MT



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSTRUKSI BUPATI PASER
NOMOR II TAHUN 2022

TENTANG

PENGUMPULAN ZAKAT PENGHASILAN, INFAQ DAN SHODAQAQ SERTA DANA
SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

Untuk melaksanakan amanat dari Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah sesuai Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Paser;
2. Camat se-Kabupaten Paser; dan
3. Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Pemungutan/Pengumpulan Zakat penghasilan (profesi), infaq dan Shodaqoh di Lingkungan kerja masing - masing;
- KEDUA : Mekanisme, tata cara pemungutan dan pengumpulan zakat penghasilan (profesi), infaq dan shodaqoh sebagaimana Diktum KESATU yakni dengan cara :
- mengkoordinasikan dan mendayagunakan seluruh Pegawai ASN/Non ASN/Pegawai yang beragama Islam di lingkungan kerja masing - masing dalam pengumpulan / dana atau pemungutan zakat penghasilan (profesi), infaq, dan shodaqoh ;
 - membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di satuan kerjanya masing - masing (khusus bagi yang belum terbentuk) dengan

suatun pengurus yang ditetapkan kepada Perangkat Daerah terdiri dari :

- 1) Pembina / Penasehat
- 2) Ketua
- 3) Sekretaris
- 4) Bendahara
- 5) Anggota

c. petunjuk dan tata cara Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berpedoman kepada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;

d. memungut/mengumpulkan zakat penghasilan (profesi) dari gaji/ penghasilan tetap lainnya sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari setiap Pegawai Negeri Sipil / Karyawan yang beragama Islam di lingkungan kerja masing - masing setelah dilakukan penghitungan sebagai berikut:

- 1) jumlah gaji dan penghasilan tetap lainnya dari setiap pegawai selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan;
- 2) ketentuan Nisab sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yakni senilai emas 85 gram (delapan puluh lima gram) dalam 1 (satu) tahun;
- 3) memperhatikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, maka besarnya zakat penghasilan perseorangan yang dipotong dan disampaikan ke Badan Amil Zakat Nasional adalah minimal 30 % (tiga puluh perseratus);
- 4) bagi Pegawai yang tidak terkena ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, maka besarnya infaq dan shodaq yang dipungut adalah sebagai berikut :
 - a) Golongan I dan atau non ASN minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b) Golongan II minimal Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - c) Golongan III minimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);dan
 - d) Golongan IV minimal Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- 5) pelaksanaan pengumpulan zakat penghasilan (profesi) dilakukan oleh bendahara UPZ gaji masing - masing dan selanjutnya ditransfer melalui rekening Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Paser;
- 6) penyeteroran hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh melalui rekening Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Paser sebagai berikut:

No.	Bank	Zakat	Infaq
1	Bank Kaltim Syari'ah	51 0102 9162	52 1101 3344
2	Bank Muamalat	60 4000 2570	-

3	Bank Syariah Indonesia	7177 083 093	00 2212 1316
4	Bank Kaltimara		

- e. khusus pemungutan infaq dari shodaqoh dilakukan oleh UJZ dengan ukuran / kadar sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 4, dan
- f. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Paser sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shodaqoh yang terkumpul secara amanah, jujur, tepat guna dan tepat sasaran kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat islam.

KETIGA

Dalam pelaksanaan pemungutan dan pengumpulan zakat penghasilan (profesi), infaq dan shodaqoh sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA seluruh Kepala Perangkat Daerah, kepala BUMD dan seluruh Camat di Kabupaten Paser agar melaporkan secara rutin pelaksanaannya dan perkembangannya Kepada Bupati Paser, melalui Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

KEEMPAT

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Paser sesuai tingkatannya wajib mensosialisasikan informasi dan petunjuk teknis pelaksanaan Pengumpulan Zakat, infaq, dan Shodaqoh serta Dana Sosial Keagamaan lainnya di Kabupaten Paser;

KELIMA

Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Paser;

KEENAM

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser,
pada tanggal 21 Juli 2022

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI